



P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Jepara,

beralamat di Jl. Pemuda 101, Jepara, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dalam hal ini diwakili oleh:

FAJAR BASKORO, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jepara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. Agung Joko Wiharto Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. Hendri Nurma Arif Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Bulu;
3. Arif Muhrodin Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Bulu;
4. Harry Irawan Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa Nomor B.7342-KC-VIII/MKR/11/2024 tanggal 07 Oktober 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No.101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan :

1. **ANDI SETIAWAN**, lahir di Jepara tanggal 20 September 1991, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Kauman RT.02/RW.01, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ERMA MARTHADINATA**, lahir di Jepara tanggal 05 Juli 1992, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Desa Kauman RT.02/RW.01, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **NUR HIKMATUN**, lahir di Jepara tanggal 18 Mei 1961, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Desa Pekalongan RT.01/RW.02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **ROBERT MOCHLAS**, lahir di Jepara tanggal 08 Agustus 1960, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Pekalongan RT.01/RW.02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor : 81/Pdt.G.S/2024/PN Jpa tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92874327/3405/06/22 Tanggal 08 Juni 2022 selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2027, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 16 sebesar Rp.3.953.246.00,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 1121 Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama NUR HIKMATUN;
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92874327/3405/06/22 Tanggal 08 Juni 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.953.246.00,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) paling lambat tanggal 08;

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B. 269/MKR/3405/09/2024, tertanggal 06 September 2024;
- b. Surat Peringatan 2 No. B. 296/MKR/3405/09/2024, tertanggal 24 September 2024;
- c. Surat Peringatan 3 No. B. 300/MKR/3405/09/2024, tertanggal 27 September 2024,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92874327/3405/06/22 Tanggal 08 Juni 2022;

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan



apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.127.092.064.00 (seratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari: Sisa Pokok Rp.115.846.653.00 (seratus lima belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) Tunggakan Bunga Rp.11.245.411.00 (sebelas juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah);

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1121 Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama NUR HIKMATUN, dengan luas 99 M² berdasarkan Surat Ukur No. 224/KMN/2001;

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (consevoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:

- Tanah yang saat ini terletak di Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM No. 1121 Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama NUR HIKMATUN, dengan luas 99 M² berdasarkan Surat Ukur No. 224/KMN/2001;

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat:

P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92874327/3405/06/22

Tanggal 08 Juni 2022;

Keterangan Singkat:

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan;
- Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 08 sebesar Rp. 3.953.246.00 (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) pada bulan angsuran;

P-2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 08 Juni 2022.

Keterangan Singkat:

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah)

P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

P-5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

P-6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;

Keterangan Singkat:

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 92874327/3405/06/22 Tanggal 08 Juni 2022 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

P-7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1121 Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama NUR HIKMATUN, dengan luas 99 M² berdasarkan Surat Ukur No. 224/KMN/2001;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama NUR HIKMATUN;

P-8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

P-9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa:

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama NUR HIKMATUN, luas 99 m² yang terletak di Desa Kauman Kecamatan Jepara kabupaten Jepara;
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

P-10 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 07/11/2024;

P-11 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 06/11/2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 dan P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 02/10/2024 Sisa Pokok Rp. 115.846.653.00 (seratus lima belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) Tunggakan Bunga Rp.11.245.411.00 (sebelas juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah);

P-12 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 269/MKR/3405/09/2024, tertanggal 06 September 2024;

P-13 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B. 296/MKR/3405/09/2024, tertanggal 24 September 2024;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



P-14 : copy dari Surat Peringatan 3 No B. 300/MKR/3405/09/2024, tertanggal 27 September 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 92874327/3405/06/22 Tanggal 08 Juni 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 92874327/3405/06/22 Tanggal 08 Juni 2022;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Kauman Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1121 Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama NUR HIKMATUN, dengan luas 99 M² berdasarkan Surat Ukur No. 224/KMN/2001;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 127.092.064.00 (seratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1121 Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama NUR HIKMATUN, dengan luas 99 M² berdasarkan Surat Ukur No. 224/KMN/2001, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh Arif Muhrodi dan Harry Irawan sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV hadir sendiri di persidangan namun Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II merupakan istri dari Tergugat I dan berdasarkan keterangan Tergugat I bahwa Tergugat II telah mengetahui akan sidang tersebut dan menyatakan tidak akan hadir, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat II memiliki kepentingan yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya maka Hakim menyatakan sidang tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak tercapai sehingga berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa T.1 Andi Setiawan dan T.2 Erma Marthadinata adalah suami-istri;
- Bahwa T.3 Nur Hikmatun dan T.4 Robert Mochlas masing-masing adalah Bukde dan Pakde dari T.1 dan T.2;
- Bahwa Tergugat I mengakui perjanjian fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak 8 Juni 2022, sesuai dengan SPH No. 92874327/3405/06/22;
- Bahwa Tergugat I mengakui sisa hutangnya sejumlah Rp127.092.064,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa Tergugat I mengakui tidak menepati pembayaran baik dalam jangka waktu maupun jumlahnya;
- Bahwa Tergugat I menyampaikan akan berusaha untuk tetap membayar;
- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai Karyawan Swasta (Sales Mobil);
- Bahwa Tergugat I terkendala membayar karena usahanya bangkrut;
- Bahwa harga tanah yang menjadi objek jaminan kira-kira Rp297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan memberikan tanggapan secara lisan terhadap Jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya meminta Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban dalam melunasi penunggakan pembayaran. Jika dimungkinkan kesepakatan perihal restrukturisasi, maka dapat dilakukan dengan menemui Kepala Unit Bulu kemudian dilanjutkan dengan bertemu Kepala Kantor Cabang BRI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 92874327/3405/06/22 tanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Sertifikat (SHM) Nomor 1121 Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Nur Hikmatun, dengan luas 99 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 224/KMN/2001, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Nur Hikmatun tanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 07/11/2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 06/11/2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan 1 No. B. 269/MKR/3405/09/2024, tertanggal 06 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan 2 No. B. 296/MKR/3405/09/2024, tertanggal 24 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan 3 No. B. 300/MKR/3405/09/2024, tertanggal 27 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Somasi Nomor B.312/MKR/3405/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jepara Unit Bulu kepada Andi Setiawan, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah dibubuhi dengan materai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6 yang diajukan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan meskipun haknya telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 92874327/3405/06/22 tanggal 08 Juni 2022, kemudian Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melalaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian tersebut, oleh karena itu Penggugat meminta agar perbuatan Para Tergugat yang melalaikan kewajibannya tersebut dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui telah membuat perjanjian dengan Penggugat dan memang terdapat tunggakan pembayaran hutang tersebut, namun hutang tersebut belum bisa dicicil oleh Tergugat I dan Tergugat II karena usahanya mengalami bangkrut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 92874327/3405/06/22 tanggal 08 Juni 2022;
- Bahwa Para Tergugat telah menunggak pembayaran hutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 92874327/3405/06/22 tanggal 08 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan *a quo* dalam kaitannya dengan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara ingkar janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa terkait pengajuan sejumlah Rp127.092.064,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah), kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* memilih domisili hukum di BRI Unit Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sedangkan Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Desa Kauman RT.02/RW.01, Kecamatan Jepara,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



Kabupaten Jepara dan Tergugat III dan Tergugat IV beralamat di Desa Pekalongan RT.01/RW.02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dengan demikian baik Penggugat maupun Para Tergugat masuk ke dalam wilayah hukum yang sama yaitu Pengadilan Negeri Jepara sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara gugatan sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu apakah perbuatan Para Tergugat benar telah melalaikan kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 92874327/3405/06/22 tanggal 08 Juni 2022 dan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk menegaskan haknya tersebut atau untuk membantah adanya hak orang lain wajib membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 RBg, alat bukti dalam perkara perdata yaitu sebagai berikut:

1. Bukti tertulis yaitu suatu tulisan dengan tanda bacaan berupa aksara pada sebuah kertas yang disusun dalam bentuk kalimat sebagai pernyataan dan kemudian ditandatangani serta dicantumkan tanggal;
2. Bukti Saksi yaitu keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan suatu perkara perdata, keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata dan Pasal 147 HIR jo. 175 RBg;
3. Persangkaan yaitu suatu kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari fakta-fakta yang diketahui ke arah suatu fakta konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau dengan kata

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



lain menarik suatu kesimpulan yang dijadikan suatu fakta baru berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;

4. Pengakuan yaitu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara dan dilakukan di hadapan hakim di persidangan yang isinya menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan pihak lawan adalah benar untuk keseluruhan atau sebagian;

5. Sumpah yaitu suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong karena dengan rasa takut akan murka tersebut dianggap sebagai pendorong untuk menerangkan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara perdata, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata memiliki sifat hierarkis terhadap alat bukti lainnya berdasarkan nilai kekuatan pembuktian dan sifat limitatif dari sisi alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, sehingga Hakim akan memeriksa terlebih dahulu bukti tulisan atau surat yang diajukan oleh masing-masing pihak ke dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diuraikan di atas, untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, selanjutnya Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dimana perjanjian tersebut menjadi ketentuan hukum yang mengikat bagi “*partij*” atau pihak yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



mengadakan perjanjian dengan memiliki konsekuensi bila perjanjian tersebut tidak ditaati oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUHPdata menjelaskan harus ada 4 syarat yang dipenuhi untuk dapat menyatakan perjanjian tersebut adalah sah yakni:

- Tercapainya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut karena persyaratan ini memiliki sifat yang kumulatif harus dipenuhi, dimana bila salah satu persyaratan tersebut ada yang dilanggar baik dalam tahap sebelum perjanjian/pra contractuil atau sesudah/post contractuil, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi mereka yang telah mengikatkan diri tunduk pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata menyatakan tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPdata meliputi kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa kecakapan bertindak adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, sedangkan kewenangan bertindak adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada peristiwa yang khusus, sehingga orang yang dinyatakan tidak berwenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak tetapi untuk tindakan hukum tertentu tidak berwenang untuk menutup perjanjian tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata menyatakan yang tak cakap untuk membuat persetujuan yaitu:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1332 KUHPdata dan Pasal 1333 KUHPdata dinyatakan hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan dan persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang ditentukan jenisnya, jumlah barang tidak perlu pasti, namun jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUHPdata yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku selaku debitur berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 92874327/3405/06/22 tanggal 08 Juni 2022 telah diberikan pinjaman Kredit KUPEDES oleh Penggugat sebesar pokok Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2027 dengan objek agunan perjanjian yang merupakan tanah milik dari Tergugat III dan Tergugat IV, masing-masingnya adalah Bukde dan Pakde dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain mengenai pemberian pinjaman Kredit KUPEDES sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, disepakati juga bahwa Tergugat I dan Tergugat II diharuskan membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 16 sebesar Rp3.953.246.00,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu pada tanggal 08 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa Para Tergugat telah menyerahkan Sertifikat (SHM) Nomor 1121 Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Nur Hikmatun selaku Tergugat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



III yang merupakan Bukde dari Tergugat I dan II, dengan luas 99 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 224/KMN/2001 kepada Penggugat untuk dijadikan agunan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 terdapat paraf dan tanda tangan dari Tergugat I dan Tergugat II, serta tanda tangan dari pihak Penggugat yang bertugas dan mewakili kepentingan Penggugat. Sehingga dapat dimaknai bahwa tanda tangan dan paraf tersebut merupakan persetujuan masing-masing pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk membuat perikatan berupa surat pengakuan hutang, kemudian Penggugat dan Para Tergugat cakap dalam membuat suatu perikatan, dimana perikatan tersebut merupakan Perjanjian Pinjaman/Kredit berupa Surat Pengakuan Hutang yang diajukan oleh Para Tergugat untuk menerima fasilitas kredit dan membayar angsuran setiap bulannya dan terhadapnya terdapat jaminan;

Menimbang, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor 92874327/3405/06/22 tanggal 08 Juni 2022 sebagaimana bukti P-1 merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan tidak melanggar norma kepatutan maupun kesusilaan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 92874327/3405/06/22 tanggal 08 Juni 2022, apakah hal tersebut merupakan perbuatan wanprestasi atau bukan maka haruslah dilihat dari ketentuan pasal yang mengatur ketentuan tentang perikatan atau perjanjian yaitu Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan berkaitan dengan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sedangkan wanprestasi adalah kebalikan dari apa yang diperjanjikan tersebut,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



selain itu menurut R. Subekti bentuk dari wanprestasi terdiri dari 4 (empat) macam, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui adanya perjanjian yaitu Penggugat memberikan pinjaman Kredit KUPEDES kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar pinjaman tersebut dengan angsuran sejumlah Rp3.953.246.00,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) selambat-lambatnya setiap tanggal 16 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2027, angsuran pertama dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu pada tanggal 08 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, diketahui Para Tergugat terakhir membayar angsuran kepada Penggugat yaitu pada tanggal 28 Oktober 2024 untuk pembayaran Pokok sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp1.163.720,00 (satu juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ditambah Rp786.280,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah), setelah itu Para Tergugat tidak membayar angsuran dan terdapat tunggakan pembayaran yang mana sisa pokok pinjaman Para Tergugat berdasarkan bukti P-11 sejumlah Rp115.846.653,00 (seratus lima belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga) dengan bunga berjalan sejumlah Rp11.245.411,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh lima empat ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15, Penggugat telah melakukan kunjungan serta peringatan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



sebagaimana Surat Pengakuan Hutang dan Penggugat telah berupaya untuk menagih Para Tergugat dengan menggunakan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali somasi, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak membayar tunggakan tersebut sehingga menyebabkan kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-12, P-13, P-14 dan P-15, Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dengan agunan milik Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan telah menunggak sejumlah Rp127.092.064,00 (seratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3434 K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2007, Penggugat berhak untuk meminta pemenuhan melalui pengadilan apabila Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya yang dalam hal ini adalah melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya, meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menilai perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar angsuran setiap bulannya adalah perbuatan wanprestasi yaitu menurut R. Subekti Tergugat telah tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan pinjaman tersebut dibuat bersama dengan Tergugat II, karena agunan atas pinjaman tersebut diletakan atas tanah milik Tergugat III dan Tergugat IV, maka Hakim berpendapat Para Tergugatlah yang telah membuat perjanjian dengan Penggugat sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 92874327/3405/06/22 tanggal 08 Juni 2022, sehingga terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut tetap merupakan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian tersebut yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat, maka hakim berpendapat bahwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



petitum angka 2 dan petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan secara bersamaan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4, oleh karena perbuatan Para Tergugat yang tidak lagi melakukan pembayaran dan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 92874327/3405/06/22 Tanggal 08 Juni 2022 dan kewajiban Para Tergugat yang menunggak kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp127.092.064,00 (seratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp115.846.653,00 (seratus lima belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga Rp11.245.411,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap agunan kredit berupa Sertifikat (SHM) Nomor 1121 Desa Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Nur Hikmatun, dengan luas 99 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 224/KMN/2001, mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan dalam gugatan tersebut yaitu agar gugatan menjadi tidak sia-sia/*illusoir* dan mencegah Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan sehingga memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat, Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-7 diketahui asli dari sertipikat telah diserahkan kepada Penggugat sehingga tidak ditemukan urgensi, alasan objektif serta kekhawatiran yang secara nyata telah ditunjukkan oleh Para Tergugat untuk melakukan perbuatan tersebut dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek dalam perkara *a quo*, sehingga Hakim menolak permohonan Penggugat pada petitum angka 4 tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15, Para Tergugat telah diberikan Surat Peringatan untuk membayar kewajiban kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat penunggakan pembayaran tersebut telah disengaja oleh Para Tergugat dan telah berlangsung lama dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



sebagai konsekuensinya Penggugat telah mengingatkan untuk melunasi kewajibannya tersebut, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak membayarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Hakim berpendapat Para Tergugat selain melakukan wanprestasi telah juga menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga untuk itu adalah patut harus segera membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait petitum angka 5 agar Para Tergugat membayar hutangselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa putusan Gugatan Sederhana dilaksanakan secara sukarela, dan terhadap Para Tergugat dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan, yang mana berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana pengajuan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kemungkinan Para Tergugat akan mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan dibacakan atau pemberitahuan putusan, maka perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana Penggugat mohonkan dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian meminta apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat maka seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu", sehingga hal yang dimintakan oleh Penggugat tersebut merupakan hal yang berlebihan karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hal tersebut merupakan bagian dari eksekusi apabila Para Tergugat tidak mampu membayar sejumlah uang dan hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk membayar kewajiban Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 dikabulkan hanya mengenai kewajiban Para Tergugat untuk melunasi hutangterhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Penggugat, oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan oleh Hakim maka petitum angka 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka kepada Para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg, Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 20 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor 92874327/3405/06/22 Tanggal 08 Juni 2022;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat kewajiban sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp127.092.064.00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Agus Kuswoyo, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00
			p	
2.	Biaya Proses	:	R	50.000,00
			p	
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:	R	17.500,00

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	D	
		:	R	60.000,00
5.	Biaya Panggilan	:	D	
		:	R	80.000,00
6.	Materai	:	D	
		:	R	10.000,00
7.	Redaksi	:	D	
		:	R	<u>10.000,00</u>
	JUMLAH	:	D	
		:	R	257.500,00
				(dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 81/Pdt.GS/2024/PN Jpa